

DJAKARTA, 30 Djuli 1958.

No. J.S.5/43/1.

LAMPIRAN: 2 (dua).

PERHATIKAN: WAKTU MEMBALAS SURAT INI HARAP
MENJEBUT TANGGAL DAN NOMORNJA.

PERIHAL: Pengundangan Undang-undang No.58 tahun 1958.-

Kepada

V DIREKTUR KABINET PRESIDEN
di

D J A K A R T A.

Menundjuk surat Saudara tanggal 19 Djuli 1958 No.2567/HK/58, dengan ini kami beritahukan, bahwa "Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran Negara tahun 1957 No.77) sebagai Undang-undang" telah diundangkan pada tanggal 29 Djuli 1958 dengan diberi nomor 58 tahun 1958 dan dimuat dalam Lembaran Negara No.108 tahun 1958.

Memori pendjelasannja dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.1643.

Sesuai dengan permintaan Saudara, sebelai naskah Undang-undang itu telah disampaikan kepada Kementerian Penerangan untuk disiarkan dengan perantaraan radio dan sebelai lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diketahui.

Naskah Undang-undang No.58 tahun 1958 asli rangkap dua bersama ini kami kirimkan kembali.


Sekretaris Kementerian
Kehakiman,

(Mr. Soedarjo).-

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri
2. Menteri Dalam Negeri.

Dudung.



DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 21 DJUNI 1958,-

No. 8911 / DPR-RI/58

Lampiran : 1 (rangkap dua)

Perihal : Pengesahan usul
Undang-undang.-

K e p a d a
P R E S I D E N
di
D J A K A R T A . -

Sdr. Sunaya

24/6/58

Widerry

26/6


Dengan menundjuk kepada Amanat Presiden No. 3764/HK/57 tanggal 25 Oktober 1958, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapatnya pleno terbuka ke-58 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 1958 telah menjetudjui

- usul Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah" (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 77) sebagai undang-undang -

Naskah usul undang-undang tersebut, sebagaimana telah di-jetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, kami kirimkan bersama ini untuk disahkan oleh Pemerintah.-

K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,

(Sartono)



UNDANG-UNDANG NO.

TAYUN 1958.

tentang

Penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77);
- bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat :

- pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

- Ketentuan pasal 1 Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah diubah menjadi ketentuan ajat 1 dari pasal 1 itu dan diajukan perubahan-perubahan sebagai berikut:
 - angka "14" dalam kalimat pertama diubah menjadi angka "15";
 - ketentuan angka No.7 diubah hingga dibatja: "Pesisir Selatan, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilayah Ketjamatan-ketjamatan: 1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir";

c. sesudah ketentuan angka No.14 diadakan ketentuan angka No.15 baru jang berbunji sebagai berikut :

"15 Kerintji, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji, jang wilajahnja meliputi wilajah Ketjamatan-ketjamatan: 1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir.

B. Pasal 1 tersebut B diatas ditambah dengan ajat 2 baru jang berbunji sebagai berikut :

"(2) a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";

"b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";

"c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Djambi sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";

Pasal 2.

Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

a. pasal 2 ajat 1 No.7 harus dibatja:

"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";

b. pasal 2 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berbunji sebagai berikut :

"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji berkedudukan di Sungai Penuh".

Pasal 3.

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

a. pasal 3 ajat 1 No.7 harus dibatja:

"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";

b. pasal 3 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berbunji sebagai berikut :

"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji terdiri dari 15 orang".

Pasal 4.

Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I jang bersangkutan.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".

Pasal II.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 1958.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,
G.A. MAENGKOM.

MENTERI DALAM NEGERI,
SANOESI HARDJADINATA.

Usul undang-undang termaktub diatas disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat pleno terbuka ke-58 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 1958 di Djakarta.

K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,
(Sartono)



Sekertaris,
S. Pringgo Wiridjo
(S. Pringgo Wiridjo)

MEMORI PENDJELASANmonganai

Usul Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

Sobagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, maka dengan sendirinya harus diadakan perubahan terhadap Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.

Dengan Undang-undang No.12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerah-daerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No.22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama.

Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknya Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Semontara itu Kabupaten-kabupaten tersebut, sudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.

Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 undang-undang penetapan ini, dimana ditjantumkan bahwa:

1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Agam,
 2. Padang/Pariaman,
 3. Solok,
 4. Pasaman,
 5. Sawahlunto/Sidjundjung,
 6. Limapuluh Kota,
 7. Pesisir Selatan,
 8. Tanah Datar.
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Djambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Morangin,
 2. Batanghari,
 3. Kerintji.
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Kampar,
 2. Indragiri,
 3. Bengkalis,
 4. Kepulauan Riau.

Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerintji berdasarkan alasan-alasan yang telah tujuk dibentangkan dalam memori pendjelasan atas rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau sebagai undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi.

Adapun

Adapun tjiara pemasukan itu dilakukan seperti ditjantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilayah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji dikurangi dengan bahagian jang meliputi Kotjamatan-kotjamatan Kerintji Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji Hilir.
- b. wilayah jang meliputi ketiga Kotjamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi.
- c. Sisa dari wilayah Kesatuan Otonom Pesisir Selatan/Kerintji tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat.

Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang akan momotjahkan persoalan-persoalan itu.

Mengetahui:

K E T U A

Sekertaris,

S. Pringgo Fredjo
S. Pringgo Fredjo

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,

Sartono
(Sartono)



UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No.12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No.77);
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No.12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No.77), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

- A. Ketentuan pasal 1 Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah diubah menjadi ketentuan ajat 1 dari pasal 1 itu dan diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
a. angka "14" dalam kalimat pertama diubah menjadi angka "15";

b.

Adapun tjava pemasukan itu dilakukan seperti ditjantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilayah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji dikurangi dengan bahagian jang meliputi Ketjamatan-ketjamatan Kerintji Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji Hulu;
- b. wilayah jang meliputi ketiga Ketjamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi;
- c. Sisa dari wilayah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang akan memetjahkan persoalan-persoalan itu.

- b. ketentuan angka No.7 diubah hingga dibatja: "Pesisir Selatan, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilayah Ketjama-tan-ketjamatan:
1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir";
- c. sesudah ketentuan angka No.14 diadakan ketentuan angka No.15 baru jang berbunji sebagai berikut:
"15 Kerintji, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji, jang wilajahnja meliputi wilayah Ketjamatan-ketjamatan:
1) Kerintji Hulu, 2) kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir".
- B. Pasal 1 tersebut B diatas ditambah dengan ajat 2 baru jang berbunji sebagai berikut:
- "(2) a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
- "b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
- "c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Djambi sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";

Pasal 2.

Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

- a. pasal 2 ajat 1 No.7 harus dibatja:
"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";
- b. Pasal 2 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berhunji sebagai berikut:
"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji berkedudukan di Sungai Penuh".

Pasal 3.

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

- a. Pasal 3 ajat 1 No.7 harus dibatja:
"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";
- b. pasal 3 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berbunji sebagai berikut:
"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji terdiri dari 15 orang".

Pasal 4.

Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I jang bersangkutan.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 29 Djuli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGKOM.

SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI,

SANOESI HARDJADINATA.

MEMORI PENDJELASAN

MENGENAI

UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77),

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, maka dengan sendirinya harus diadakan perubahan terhadap Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.

Dengan Undang-undang No.12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerah-daerah otonom Kabupaten jang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No.22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama.

Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, jang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknya Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten-kabupaten tersebut, sedjak berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.

Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang penetapan ini, dimana ditjantumkan bahwa:

1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Agam,
 2. Padang/Pariaman,
 3. Solok,
 4. Pasaman,
 5. Sawahlunto/Sidjundjung,
 6. Limapuluh Kota,
 7. Pesisir Selatan,
 8. Tanah Datar,
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Djambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Merangin,
 2. Batanghari,
 3. Kerintji,
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Kampar,
 2. Inderagiri,
 3. Bengkalis,
 4. Kepulauan Riau.

Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerintji berdasarkan alasan-alasan jang telah tjukup dibentangkan dalam memori pendjelasan atas rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau sebagai Undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi.

Adapun tjava pemasukan itu dilakukan seperti ditjantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilayah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji dikurangi dengan bahagian jang meliputi Ketjamatan-ketjamatan Kerintji Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji Hulu;
- b. wilayah jang meliputi ketiga Ketjamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi;
- c. Sisa dari wilayah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang akan memetahkan persoalan-persoalan itu.



REPUBLIC INDONESIA

KABINET PRESIDEN

TILPON: G. 3720

PERHATIAN: WAKTU MEMBALAS SURAT INI
HARAP MENJEBUT TANGGAL DAN NOMORNJA.

No. 2567/HK/58.

LAMPIRAN: 10.

HAL: Pengundangan
Undang-undang.

DJAKARTA, 19 Djuli 1958.

Asrip
Kepada
J.M. Menteri Kehakiman,
di DJAKARTA.

Dengan ini kami menjampaikan dalam rangkap 10 naskah :

- Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra tingkat I Sumatra Tengah" (lembaran Negara tahun 1957 No.77) sebagai Undang-undang -

jang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 Djuli 1958 dengan ditanda tangani serta Menteri Dalam Negeri untuk diundangkan.

Setelah diundangkan kami minta sudilah kiranya Saudara mengirimkan sehelai naskah Undang-undang itu kepada Menteri Penerangan untuk disiarkan dengan perantaraan radio dan sehelai lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diketahui.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

u.b.

SEKRETARIS PRESIDEN,

Mr. SANTOSO.

Tembusan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Dalam Negeri.

